



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : I GUSTI BAGUS INDRA BAYU
2. Tempat lahir : Petemon
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeroan, Desa Petemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum GEDE HARJA ASTAWA, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum GEDE HARJA & associate beralamat di jalan raya Seririt Singaraja, Desa Temukus, Kec. Banjar Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa tanggal 26-8-2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Singaraja pada tgl 26-8-2014 dibawah register no. 194/SK.Pid.B/2014/PN.Sgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 193/Pen.Pid/2014/PN Sgr tanggal 18-8-2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid/2014/PN.Sgr tanggal 19-8-2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI BAGUS INDRA BAYU** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dalam dakwaan Ke Satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.07 gram sehingga berat keseluruhan 0.56 gram netto (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET).
- 7 (tujuh) paket kecil plastik Klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,02 gram netto sehingga berat keseluruhan 0,14 gram netto. (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET).
- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.05 gram netto sehingga berat keseluruhan 0.4 gram netto (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET).

Dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (berkas diajukan terpisah).

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6-11-2014 yang pada pokoknya berisi bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, kedua dan ketiga dan mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan mengembalikan serta merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13-11-2014 yang pada pokoknya bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan dan tuntutan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah tepat dan benar sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan No. Reg : PDM-195/SINGA/08/2014 tanggal : 14-8-2014 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS INDRA BAYU** pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Jl. Ngurah Rai, Kel seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** yaitu jenis **Metamfetamina**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat penggeledahan dirumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu - sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu – sabu yang ditemukan dibawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menjelaskan barang – barang yang ditemukan dirumah para saksi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar penjelasan para saksi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah No.:SP.Dah/21/VI/2014/Narkoba tanggal 13 Juni 2014 saksi MADE SUMENDRA dan saksi KETUT AGUS SURYADA berserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di Jl. Ngurah Rai, Kel seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan pada saat penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET ditemukan dibawah kasur spring bed kamar kos terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan kepemilikan barang tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter adalah miliknya namun terdakwa menjelaskan kamar kos tersebut benar ditempati oleh terdakwa namun saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET sering berkunjung ke kamar tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga beberapa kali menerima pesanan pembelian paket sabu – sabu dari saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL serta terdakwa beberapa kali pernah menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil barang – barang berupa paket sabu – sabu pesannya antara lain yaitu pada **hari senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dihubungi oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL melalui HP diminta untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang dan pada saat saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET tiba dirumahnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana uang tersebut untuk membeli sabu – sabu. Bahwa selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung mencari terdakwa di tempat kostnya dan setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk menunggu kabar darinya dan sekira pukul 22.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan SMS dari terdakwa yang isinya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kosong susu milk kuat yang diletakkan di samping kiri candi jalan menuju Desa Pengastulan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu, kemudian setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang dimaksud selanjutnya dibawa kerumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan sesampainya disana saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bersama – sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL memecah 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian terdakwa juga meminta 1 (satu) paket sabu – sabu ukuran sedang kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dan langsung diantarkan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kepadanya sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu – sabu sisanya dibawa pulang kerumah oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dan disimpan dibawah kasur kamar saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET;

- Bahwa selanjutnya pada hari **selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wita** bertempat dirumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL di Banjar Dinas Munduk, Desa./Kec. Banjar, Kab. Buleleng saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan kembali disuruh untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa juga menambahkan kekurangan uang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET di sms oleh terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk marlboro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dibawah candi pertigaan jalan menuju arah pantai di Desa uma anyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET berhasil mengambilnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu – sabu kembali dibungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk dibawa kembali oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET guna diserahkan kepada saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan 1 (satu) bagian paket sabu – sabu lainnya dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali dihubungi melalui sms oleh terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kotak bekas sabun detol yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan disamping tempat sampah depan toko Melati seririt dan mendapatkan perintah tersebut saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu – sabu sebagaimana isi sms tersebut kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawanya ke rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bersama – sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL kembali memecah 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sabu – sabu menggunakan plastik klip dan saat itu terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET yang isinya meminta bagian 1 (satu) paket sedang sabu – sabu dan t saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mengantarkan permintaan tersebut kepada terdakwa dikamar kosnya di Jl.Ngurah Rai seririt;
- Bahwa selanjutnya pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menerima sms dari terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong Marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan di bawah gardu listrik di jalan Kamboja Seririt dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan paket yang dimaksud selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung membawa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa ditempat kosnya, berselang lima menit kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali diminta oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan dibawah plang yang bertuliskan HOTEL PRABU dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan barang yang dimaksud saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa di tempat kosnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U:

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS INDRA BAYU** pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Jl. Ngurah Rai, Kel seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Percobaan atau**



Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als.

GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat penggeledahan dirumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu - sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu – sabu yang ditemukan dibawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menjelaskan barang – barang yang ditemukan dirumah para saksi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa mendengar penjelasan para saksi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah No.:SP.Dah/21/VI/2014/Narkoba tanggal 13 Juni 2014 saksi MADE SUMENDRA dan saksi KETUT AGUS SURYADA berserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di Jl. Ngurah Rai, Kel seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan pada saat penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET ditemukan dibawah kasur spring bed kamar kos terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan kepemilikan barang tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter adalah miliknya namun terdakwa menjelaskan kamar kos tersebut benar ditempati oleh terdakwa

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



namun saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET sering berkunjung ke kamar tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga beberapa kali menerima pesanan pembelian paket sabu – sabu dari saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL serta terdakwa beberapa kali pernah menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil barang – barang berupa paket sabu – sabu pesannya antara lain yaitu pada **hari senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dihubungi oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL melalui HP diminta untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang dan pada saat saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET tiba dirumahnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana uang tersebut untuk membeli sabu – sabu. Bahwa selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung mencari terdakwa di tempat kostnya dan setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk menunggu kabar darinya dan sekira pukul 22.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan SMS dari terdakwa yang isinya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kosong susu milk kuat yang diletakkan di samping kiri candi jalan menuju Desa Pengastulan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu, kemudian setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang dimaksud selanjutnya dibawa kerumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan sesampainya disana saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bersama – sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL memecah 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian



terdakwa juga meminta 1 (satu) paket sabu – sabu ukuran sedang kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dan langsung diantarkan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kepadanya sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu – sabu sisanya dibawa pulang kerumah oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dan disimpan dibawah kasur kamar saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET;

• Bahwa selanjutnya pada hari **selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul**

10.00 wita bertempat dirumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL di Banjar Dinas Munduk, Desa./Kec. Banjar, Kab. Buleleng saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan kembali disuruh untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa juga menambahkan kekurangan uang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET di sms oleh terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk marlboro warna putih dibawah candi pertigaan jalan menuju arah pantai di Desa uma anyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET berhasil mengambilnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu – sabu kembali dibungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk dibawa kembali oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET guna diserahkan kepada saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan 1 (satu) bagian paket sabu – sabu lainnya dibawa oleh terdakwa;

• Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali dihubungi melalui sms oleh

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kotak bekas sabun detol yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan disamping tempat sampah depan toko Melati seririt dan mendapatkan perintah tersebut saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu – sabu sebagaimana isi sms tersebut kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawanya ke rumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bersama – sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL kembali memecah 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sabu – sabu menggunakan plastik klip dan saat itu terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET yang isinya meminta bagian 1 (satu) paket sedang sabu – sabu dan t saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mengantarkan permintaan tersebut kepada terdakwa dikamar kosnya di Jl.Ngurah Rai seririt;

- Bahwa selanjutnya pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menerima sms dari terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong Marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan di bawah gardu listrik di jalan Kamboja Seririt dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan paket yang dimaksud selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung membawa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa ditempat kosnya, berselang lima menit kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali diminta oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan dibawah plang yang bertuliskan HOTEL PRABU dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan barang yang dimaksud saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa di tempat kosnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. BLONET diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS INDRA BAYU** pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Jl. Ngurah Rai, Kel seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa secara berulang-ulang telah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu sejak sekira awal tahun 2014 yang diajak oleh teman-temannya serta menggunakannya ditempat yang berbeda-beda dan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 dan 10 Juni 2014 bertempat dirumah kos terdakwa di Jl.Ngurah Rai Seririt bersama – sama dengan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan 1 (satu) botol aqua yang diisi air dan menyiapkan 2 (dua) buah pipet plastik dan juga 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah pipa kaca, setelah semuanya siap terdakwa memasukkan pipet plastik dalam tutup botol aqua yang sudah dilubangi dan sudah diisi air.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pipa kaca yang sudah berisi butiran kristal bening diduga sabu – sabu dihubungkan kesalah satu pipet plastik kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asap terdakwa menghisapnya melalui pipet plastik lainnya. Dan dilakukan berulang – ulang sampai butir kristal bening yang berada didalam pipa kaca tersebut habis terbakar.

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat penggeledahan dirumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu - sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu – sabu yang ditemukan dibawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menjelaskan barang – barang yang ditemukan dirumah para saksi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa mendengar penjelasan para saksi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah No.:SP.Dah/21/VI/2014/Narkoba tanggal 13 Juni 2014 saksi MADE SUMENDRA dan saksi KETUT AGUS SURYADA berserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di Jl. Ngurah Rai, Kel seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan pada saat penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET ditemukan dibawah kasur spring bed kamar kos terdakwa berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan kepemilikan barang tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter adalah miliknya namun terdakwa menjelaskan kamar kos tersebut benar ditempati oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET sering berkinjung ke kamar tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 325/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diwakili oleh PLH.Waka An.Ir.YANI NUR SYAMSU, MSc disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina** untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **MADE SUMENDRA**

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Sat Res Narkoba berjumlah lima orang yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di kamar kost terdakwa.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengakuan dari saksi Putu Gede Mertayasa als Blonet dan saksi Ida Bagus Lokadi als Gus Bebel (terdakwa dalam perkara terpisah) yang ditangkap karena telah menyimpan sabu-sabu yang diakui oleh mereka diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat penggeledahan dirumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu - sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu – sabu yang ditemukan dibawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 wita yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menjelaskan barang – barang yang ditemukan dirumah para saksi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als Blonet uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah milik saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. Gus Bebel.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan para saksi tersebut selanjutnya dengan membawa Surat Perintah Penggeledahan Rumah saksi bersama saksi KETUT AGUS SURYADA beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan di kos terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.40 wita bertempat di kamar kos terdakwa tepatnya di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter di bawah springbed terdakwa dan saat kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penggeledahan disekitar kamar tidak ditemukan barang
putusan.mahkamahagung.go.id
lainnya

- Bahwa saksi sempat bertanya pipet tersebut milik siapa dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa handphone disita penyidik bersamaan dengan penangkapan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang bertugas di Polsek Seririt.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sedang tidak menjalani suatu pengobatan tertentu dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa dites urine dan hasilnya positif.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat-lihat isi handphone tersebut.

- Bahwa di tempat penggeledahan tidak ditemukan sabu-sabu.
- Bahwa pipet itu langsung dibawa ke Polsek.
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa pipet tersebut digunakan untuk apa.

2.

3. Saksi **KETUT AGUS SURYADA**

- Bahwa saksi bersama tim lima orang melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 Wita, bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Jl. Ngurah Rai, Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.

Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar terdakwa karena berdasarkan keterangan dari saksi Putu Gede Mertayasa als Blonet dan saksi Ida Bagus Lokadi als Gus Bebel (terdakwa dalam perkara terpisah) yang ditangkap karena telah menyimpan sabu-sabu yang diakui oleh mereka diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 8 (delapan) butir kecil pipet yang pada saat itu sedang digunakan untuk mengasah pisau yang ditemukan dibawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang

mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menjelaskan barang – barang yang ditemukan dirumah para saksi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als Blonet uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah milik saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. Gus Bebel.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing dengan panjang sekira 5 (lima) centimeter di bawah springbed terdakwa dan saat kembali melakukan penggeledahan disekitar kamar tidak ditemukan barang lainnya.
- Bahwa saksi sempat bertanya pipet tersebut milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa handphone disita penyidik bersamaan dengan penangkapan terdakwa sebelumnya yang pada saat itu terdakwa sedang bertugas di Polsek Seririt.
- Bahwa terdakwa sedang tidak menjalani suatu pengobatan tertentu dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu pipet dan HP milik terdakwa.

Bahwa terdakwa ditest urine dan hasilnya positif.

- Bahwa di tempat penggeledahan tidak ditemukan sabu-sabu.
- Bahwa pipet saat itu langsung dibawa ke Polsek.
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa pipet tersebut digunakan untuk apa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui pipet tersebut milik siapa dan terdakwa juga tidak pernah menerima uang dari saksi Putu Gede Mertayasa als Blonet dan pipet tersebut tidak diambil oleh Kasat;

4.



**5. Saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als
GUS BEBEL**

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan masalah narkoba.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 Wita di Banjar dan yang lebih dulu ditangkap adalah terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai anggota polisi.
- Bahwa saksi sering bertemu terdakwa karena saksi sering main ke tempat kos terdakwa dan memakai sabu-sabu bareng.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa kost-kostan terdakwa beralamat di Jalan Ngurah Rai Kecamatan Seririt.
- Bahwa saksi datang ke kost terdakwa untuk mengkonsumsi sabu kadang-kadang datang sendiri dan kadang-kadang ditelpon oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu berdua saja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memperoleh sabu-sabu dari mana.
- Bahwa saksi dapat sabu-sabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat sabu-sabu dari terdakwa kadang-kadang beli dan kadang-kadang di kasih gratis oleh terdakwa.
- Bahwa pertama kali saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan saksi beli sabu-sabu dari terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membeli sabu-sabu dimana, saksi hanya memberikan uang saja kepada terdakwa untuk membeli sabu-sabu agar bisa mengkonsumsi bareng.
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah saksi PUTU GEDE MERTAYASA als Blonet.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PUTU GEDE MERTAYASA als Blonet yang mengambil sabu-sabu tersebut karena saksi minta tolong beberapa kali kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA als blonet sekitar 4 (empat) bulan yang lalu untuk mengambil sabu-sabu dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diumumkan dengan basis

berhasil mengambilnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu – sabu kembali di bungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk dibawa kembali oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET guna diserahkan kepada saksi dan 1 (satu) bagian paket sabu – sabu lainnya dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa benar masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali dihubungi melalui sms oleh terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kotak bekas sabun detol yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan disamping tempat sampah depan toko Melati seririt dan mendapatkan perintah tersebut saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu – sabu sebagaimana isi sms tersebut kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawanya ke rumah saksi dan selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bersama – sama dengan saksi kembali memecah 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sabu – sabu menggunakan plastik klip dan saat itu terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET yang isinya meminta bagian 1 (satu) paket sedang sabu – sabu dan t saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mengantarkan permintaan tersebut kepada terdakwa dikamar kosnya di Jl.Ngurah Rai seririt.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menerima sms dari terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong Marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan di bawah gardu listrik di jalan Kamboja Seririt dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan paket yang dimaksud selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung membawa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa ditempat kosnya, kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali diminta oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan dibawah plang yang bertuliskan HOTEL PRABU dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan barang yang dimaksud saksi

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id





Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



4. Saksi **PUTU GEDE MERTAYASA AIs BLONET**

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan masalah narkoba.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di rumahnya saksi Ida Bagus Kade Lokadi Alias Gus Bebel tepatnya di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar dan yang terlebih dahulu ditangkap saksi, setelah itu Gus Bebel dan yang terakhir terdakwa.
- Bahwa saat saksi ditangkap petugas menemukan 1 paket sabu-sabu yang berada didalam plastik soba mie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut ada ditangan saksi karena saat saksi di rumahnya saksi Gus Bebel, saksi disuruh oleh saksi Ida Bagus Kade Lokadi Alias Gus Bebel untuk mengambil sabu-sabu didepan pintu rumahnya, dan saat saksi ambil petugas langsung menangkap saksi.
- Bahwa saksi Ida Bagus Kade Lokadi Alias Gus Bebel menyuruh saksi mengambil sabu-sabu tersebut untuk dipakai bareng.
- Bahwa saksi Ida Bagus Kade Lokadi Alias Gus Bebel menyuruh saksi mengambil sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa diantaranya pada **hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita** saksi dihubungi oleh saksi Gus Bebel melalui HP diminta untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang dan pada saat saksi tiba di rumahnya saksi Gus Bebel memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana uang tersebut untuk membeli sabu – sabu. Bahwa selanjutnya saksi langsung mencari terdakwa di tempat kostnya dan setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi untuk menunggu kabar darinya dan sekira pukul 22.00 wita saksi mendapatkan SMS dari terdakwa yang isinya saksi diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kosong susu milk kuat yang diletakkan di samping kiri candi jalan menuju Desa Pengastulan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu.

Bahwa benar selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wita** bertempat di rumah saksi Gus Bebel di Banjar Dinas Munduk, Desa./Kec. Banjar, Kab. Buleleng saksi diberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi Gus Bebel dan kembali disuruh untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa juga menambahkan kekurangan uang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi di sms oleh terdakwa yang isinya menyuruh saksi untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk marlboro warna putih dibawah candi pertigaan jalan menuju arah pantai di Desa uma anyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dan setelah saksi berhasil mengambilnya kemudian saksi membawa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu – sabu kembali dibungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Bahwa untuk pengambilan sabu-sabu yang sebelumnya saksi tidak dikasih upah oleh terdakwa maupun saksi Gus Bebel, saksi hanya diberikan memakai sabu-sabu gratis namun saat pengambilan sabu-sabu yang di Hotel Prabu saksi diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) oleh terdakwa karena saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8 (delapan) paket sabu-sabu, dan di rumah saksi Gus Bebel ditemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi karena saksi kehabisan bensin saat disuruh untuk mengambil sabu-sabu.
- Bahwa saksi memecah sabu-sabu dengan saksi Gus Bebel atas inisiatif sendiri, terdakwa tidak pernah menyuruh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi dan terdakwa juga tidak menyuruh saksi untuk mengambil sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI BAGUS SUKRISNA

- Bahwa saksi tahu terdakwa (anak saksi) ditahan pada tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, ketika itu saksi ditelpon oleh anak saksi yang mengatakan dirinya telah ditahan di Polres Buleleng.
- Bahwa pertama kali saksi membesuk ke Polres Buleleng pada tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 12.00 wita bersama kepala Desa yang bernama Ketut Winaya.
- Bahwa saat di Polres saksi tidak bisa langsung bertemu dengan anak saksi karena tidak dapat ijin namun setelah di bantu oleh Kepala Desa saksi akhirnya diijinkan bertemu dengan anak saksi selama 15 menit.
- Bahwa saat itu terdakwa (anak saksi) hanya berkata bahwa dirinya ditangkap terkait masalah narkoba.
- Bahwa kondisi anak saksi saat itu secara fisik terlihat sehat namun raut mukanya agak suram.
- Bahwa pada akhir bulan Juni saksi kembali bertemu dengan terdakwa (anak saksi), saat itu saksi diberikan waktu yang cukup untuk bertemu.
- Bahwa saat itu anak saksi sudah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ibu Indah.
- Bahwa yang menyiapkan Penasehat Hukum saat itu Pak Kasat.
- Bahwa saksi sempat ngobrol dengan ibu Indah, saat itu saksi dimintain uang oleh ibu Indah sebesar tujuh puluh lima juta.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat penetapan Penasehat Hukum



saat di kepolisian.

- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu Indah berkali-kali.
- Bahwa Ibu Indah meminta uang saat pertemuan pertama dan ibu Indah juga mengatakan "saksi jamin anak bapak kena 3 (tiga) bulan dan tidak dipecat dari kesatuan Polri.
- Bahwa ada bukti kwitansi penerimaan uang dari bu Indah.
- Bahwa saksi tidak melanjutkan didampingi oleh ibu Indah karena anak saksi yang memintanya dan bilang kepada saksi "pak kalau terus-terusan seperti ini lebih baik dicabut saja karena Pensehat Hukum terus mendorong saksi agar mengakui barang yang ada di Gus Bebel, sehingga anak saksi minta dicabut kuasanya.
- Bahwa hal tersebut sudah disampaikan agar Pak Kasat mencabut kuasa namun Pak Kasat dan ibu Indah tidak setuju.
- Bahwa anak saksi diangkat menjadi anggota polisi tahun 2003.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba karena tidak pernah ke kost anak saksi.
- Bahwa saksi terakhir bertemu pada hari Kamis saat purnama, dimana saat itu anak saksi sembahyang kerumah.
- Bahwa saksi kenal dengan Gus Bebel pada bulan Maret 2014, saat itu saksi dikenalkan oleh pak Ketut Lubis saat menjadi tim suksesnya Darma Wijaya.
- Bahwa anak saksi mulai kenal dengan Gus Bebel awal bulan April 2014.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Blonet.
- Bahwa barang bukti yang dilihatkan di persidangan saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan pada persidangan hari ini karena masalah narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Blonet dan saksi juga tidak pernah menerima uang dari saksi Blonet.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Gus Bebel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Gus Bebel karena saksi Gus Bebel saat itu kerumah mencari bapak terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Gus Bebel sebesar lima belas juta.
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya karena terdakwa kenal dengan saksi Gus Bebel, saat itu terdakwa diperintahkan untuk menangkap saksi Gus Bebel terkait kasus penggelapan mobil.
- Bahwa terdakwa menangkap saksi Gus Bebel tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 wita dirumahnya.
- Bahwa setelah menangkap saksi Gus Bebel dirumahnya langsung terdakwa bawa ke Polsek Seririt.
- Bahwa penangkapan tersebut tidak ada surat perintah langsung dari atasan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Blonet karena dikenalkan oleh saksi Gus Bebel.
- Bahwa terdakwa pernah telpon-telponan dengan saksi Blonet dan saksi Gus Bebel.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan sebelum menandatangani terdakwa telah membacanya terlebih dahulu.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di BAP diarahkan oleh penyidik dan Penasehat Hukum.
- Bahwa saat itu petugas menemukan pipet yang berada di bawah tempat tidur terdakwa namun pipet tersebut tidak disita oleh petugas.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan ineks, satu hari sebelum penangkapan.
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urin dan hasilnya positif.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditunjukkan hasil test urinenya.
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditangkap di kost-kostan, karena terdakwa saat itu sudah ada di Polres.
- Bahwa barang bukti handphone tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan petugas tidak ada mengambil apa-apa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kost terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Blonet mengambil sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa membeli Ineks dari security yang bekerja di Diskotik.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau saksi Gus Bebel dan saksi Blonet menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ineks sejak awal tahun 2014.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ineks karena ditawarkan oleh teman saat terdakwa lagi ada masalah keluarga.
- Bahwa terdakwa akrab dengan Gus Bebel sejak pemilihan legislatif.
- Bahwa meminjam uang kepada Gus Bebel sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa keterangan di BAP tidak benar dan yang benar adalah keterangan terdakwa yang diberikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm.
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba karena berdasarkan pengakuan dari saksi Putu Gede Mertayasa als Blonet dan saksi Ida Bagus Lokadi als Gus Bebel (terdakwa dalam perkara terpisah), mereka memperoleh sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



saat penggeledahan dirumahnya ditemukan 7 (tujuh) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu - sabu serta penangkapan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 8 (delapan) paket kecil plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu – sabu yang ditemukan dibawah kasur kamar milik saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET pada hari jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 00.30 yang mana saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menjelaskan barang – barang yang ditemukan dirumah para saksi tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa.

- Bahwa petugas Sat narkoba menangkap terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di kost terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 Wita, bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Jl. Ngurah Rai, Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm serta disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange.

- Bahwa saksi Ida Bagus Kade Lokadi Alias Gus Bebel menyuruh saksi Putu Gede Mertayasa als Blonet mengambil sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa diantaranya pada **hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dihubungi oleh saksi Ida Bagus Kade Lokadi Alias Gus Bebel melalui HP diminta untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang dan pada saat saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET tiba dirumahnya saksi GUS BEBEL, saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberi uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana uang tersebut untuk membeli sabu – sabu. Bahwa selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung mencari terdakwa di tempat kostnya dan setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya dari uang sejumlah



Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk menunggu kabar darinya dan sekira pukul 22.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan SMS dari terdakwa yang isinya saksi diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kosong susu milk kuat yang diletakkan di samping kiri candi jalan menuju Desa Pengastulan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wita** bertempat dirumah saksi Gus Bebel di Banjar Dinas Munduk, Desa./Kec. Banjar, Kab. Buleleng saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi Gus Bebel dan kembali disuruh untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa juga menambahkan kekurangan uang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi di sms oleh terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk marlboro warna putih dibawah candi pertigaan jalan menuju arah pantai di Desa uma anyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET berhasil mengambilmnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu – sabu kembali dibungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk dibawa kembali oleh saksi guna diserahkan kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dan 1 (satu) bagian paket sabu – sabu lainnya dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali dihubungi melalui sms oleh terdakwa disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kotak bekas sabun

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



detol yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan disamping tempat sampah depan toko Melati seririt dan mendapatkan perintah tersebut saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu – sabu sebagaimana isi sms tersebut kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawanya ke rumah saksi Gus Bebel dan selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bersama – sama dengan saksi Gus Bebel kembali memecah 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sabu – sabu menggunakan plastik klip dan saat itu terdakwa kembali mengirim sms kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET yang isinya meminta bagian 1 (satu) paket sedang sabu – sabu dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mengantarkan permintaan tersebut kepada terdakwa dikamar kosnya di Jl.Ngurah Rai seririt.

- Bahwa selanjutnya pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menerima sms dari terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong Marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan di bawah gardu listrik di jalan Kamboja Seririt dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan paket yang dimaksud selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung membawa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa ditempat kosnya, berselang lima menit kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali diminta oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan dibawah plang yang bertuliskan HOTEL PRABU dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan barang yang dimaksud saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa di tempat kosnya kemudian saksi diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. Blonet mengambil sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Ida Bagus Kade Lokadi Alias Gus Bebel dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. menyimpan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Kedua : melanggar pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
3. Unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa I GUSTI BAGUS INDRA BAYU telah dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang sampai saat ini terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa sudah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar, serta mengakui identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan kemudian dilakukan penggeledahan di kost terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 Wita di Jl. Ngurah Rai, Kel Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan tindak lanjut dari pengakuan saksi Putu Gede Mertayasa als Blonet dan saksi Ida Bagus Lokadi als Gus Bebel (terdakwa dalam perkara terpisah), dimana mereka peroleh sabu-sabu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa selain itu terdakwa juga telah beberapa kali menerima pesanan pembelian paket sabu – sabu dari saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan juga terdakwa beberapa kali pernah menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil paket sabu – sabu pesannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL serta saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diperoleh fakta hukum bahwa pada **hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dihubungi oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL melalui HP diminta untuk datang kerumahnya untuk mengambil uang dan pada saat saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET tiba dirumahnya saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL, saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana uang tersebut untuk membeli sabu – sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung mencari terdakwa di tempat kostnya dan setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk menunggu kabar darinya dan sekira pukul 22.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan SMS dari terdakwa yang isinya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diminta untuk mengambil 1 (satu) buah kotak kosong susu milk kuat yang diletakkan di samping kiri candi jalan menuju Desa Pengastulan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu, kemudian setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang dimaksud selanjutnya dibawa kerumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL. Bahwa sesampainya disana saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bersama – sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL memecah 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian terdakwa juga meminta 1 (satu) paket sabu – sabu ukuran sedang kepada saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als.

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLONET dan langsung diantarkan oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kepadanya sedangkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu – sabu sisanya dibawa pulang kerumah oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET dan disimpan dibawah kasur kamar saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari **Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wita** bertempat dirumah saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL di Banjar Dinas Munduk, Desa./Kec. Banjar, Kab. Buleleng saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan kembali disuruh untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa juga menambahkan kekurangan uang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.00 wita saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET di sms oleh terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk marlboro warna putih dibawah candi pertigaan jalan menuju arah pantai di Desa Uma anyar, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET berhasil mengambilnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET membawa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu 1 (satu) bagian paket sabu – sabu kembali dibungkus dengan bekas plastik pembungkus rokok untuk dibawa kembali oleh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET guna diserahkan kepada saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan 1 (satu) bagian paket sabu – sabu lainnya dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita** saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET menerima sms dari terdakwa yang isinya menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong Marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan di bawah gardu listrik di jalan Kamboja Seririt dan setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan paket yang dimaksud selanjutnya saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung membawa dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa ditempat kosnya, berselang lima menit kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET kembali diminta oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok kosong merk Inmild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang diletakkan dibawah plang yang bertuliskan HOTEL PRABU dan setelah saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET mendapatkan barang yang dimaksud saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut kepada terdakwa di tempat kosnya kemudian saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jelas terungkap bahwa perkara ini berkaitan erat dengan perkara atas nama IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan Putu Gede Mertayasa als Blonet (splitsing / berkas terpisah).

Menimbang, bahwa dalam kedua perkara tersebut telah ditemukan dan diajukan di persidangan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.07 gram sehingga berat keseluruhan 0.56 gram netto (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET).
- 7 (tujuh) paket kecil plastik Klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,02 gram netto sehingga berat keseluruhan 0,14 gram netto. (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET).
- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.05 gram netto sehingga berat keseluruhan 0.4 gram netto (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET)

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (berkas diajukan terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MADE SUMENDRA, saksi KETUT AGUS SURYADA dan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL serta saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET bahwa barang bukti dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET tersebut diperoleh dari hasil membeli kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Pembelaan atau Pledoinya mempersoalkan mengenai :

- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.07 gram sehingga berat keseluruhan 0.56 gram netto (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET).
- 7 (tujuh) paket kecil plastik Klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,02 gram netto sehingga berat keseluruhan 0,14 gram netto. (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET).
- 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.05 gram netto sehingga berat keseluruhan 0.4 gram netto (dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET)

Dipergunakan dalam perkara an. IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (berkas diajukan terpisah).

Dimana barang bukti tersebut dimasukkan dalam tuntutan Penuntut Umum padahal dalam perkara ini barang bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis berpendapat bahwa memang pada faktanya barang bukti tersebut tidak pernah diajukan ke



persidangan oleh Penuntut Umum sehingga terhadap status barang bukti tersebut tidak perlu Majelis pertimbangan statusnya dalam amar putusan namun dikarenakan perkara ini berkaitan erat dengan perkara atas nama **IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (berkas diajukan terpisah)**, dimana barang bukti tersebut **diperoleh dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tentunya akan pula masuk dalam pertimbangan hukum putusan ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 325/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diwakili oleh PLH.Waka An.Ir.YANI NUR SYAMSU, MSc disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas penjualan sabu-sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak mengakui telah menerima pesanan pembelian paket sabu – sabu dari saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan juga tidak mengakui jika beberapa kali pernah

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil paket sabu – sabu pesannya.

Menimbang, bahwa hal tersebut sepenuhnya adalah merupakan hak terdakwa untuk mengingkari / tidak mengakui perbuatannya (walaupun dalam berita acara penyidikan terdakwa telah mengakui menjual sabu-sabu tersebut) akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, surat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan juga untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi IDA BAGUS KADE LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET. Dalam Pasal 189 ayat 3 KUHP disebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap diri sendiri . Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan terdakwa sepanjang mengenai penolakan telah menjual sabu-sabu ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab 325/NNF/2014 yang diajukan di persidangan telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 03.40 Wita, bertempat di rumah kos terdakwa tepatnya di Jl. Ngurah Rai, Kel. Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan kemudian dilakukan penggeledahan di kost terdakwa karena terdakwa telah beberapa kali menerima pesanan pembelian paket sabu – sabu dari saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL serta beberapa kali juga pernah menyuruh saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET untuk mengambil barang – barang berupa paket sabu – sabu pesannya.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wita dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 wita. Bahwa sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut ditemukan di rumah saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (berkas terpisah) dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selain itu saat dilakukan penggeledahan di kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm serta 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange, dimana hal tersebut memperkuat fakta bahwa selain menjual sabu-sabu sebenarnya terdakwa juga sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET, hal tersebut sesuai

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan saksi PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara atas nama IDA BAGUS LOKADI Als. GUS BEBEL dan atas nama PUTU GEDE MERTAYASA Als. BLONET (barang bukti tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa), bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu-sabu adalah 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat masing-masing 0.07 gram netto dan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,02 gram netto, dimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 325/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.si M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diwakili oleh PLH.Waka An.Ir.YANI NUR SYAMSU, MSc disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka untuk dakwaan yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain dikenakan pidana penjara terhadap terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (1) dan (2) b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm.
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.07 gram sehingga berat keseluruhan 0.56 gram netto dan 7 (tujuh) paket kecil plastik Klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0,02 gram netto sehingga berat keseluruhan 0,14 gram netto serta 8 (delapan) paket kecil plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu masing-masing seberat 0.05 gram netto sehingga berat keseluruhan 0.4 gram netto, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



terhadap status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan jiwa generasi muda bangsa terlebih terdakwa seorang polisi / penegak hukum yang seharusnya berperan aktif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI BAGUS INDRA BAYU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ujung runcing panjang sekira 5 (lima) cm.
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna biru orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : SENIN tanggal 17 November 2014 oleh kami EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan A.A GDE OKA MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh PUTU GEDE SURIAWAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

T t d

Hakim Ketua,

T t d

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

T t d

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)